

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi dan masyarakat adalah dua subjek yang tak mungkin dipisahkan Polisi lahir karena ada masyarakat, sebaliknya masyarakat membutuhkan kehadiran Polisi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan keteraturan masyarakat. Demikian teori lahirnya Polisi (*Politea*, Yunani Kuno)<sup>1</sup>.

Secara tegas Undang-undang mengamanatkan Polri selaku alat negara bertugas memelihara terselenggaranya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dimana untuk mencapai hal tersebut melalui prosedur penegakan hukum Polri dapat menampilkan perannya di mata masyarakat. Apabila suatu masyarakat dalam keadaan damai, hukum harus mempertahankan kehidupan tersebut. Dalam hal demikian hukumberusaha untuk melindungi kehidupan masyarakat yang damai tersebut dan gangguan yang serius.<sup>2</sup> Kedudukan, peran, serta tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengalami perubahan dan berkembang dari awal terbentuknya hingga saat sekarang ini. Perubahan atau perkembangan ini sangat berpengaruh pada upaya penegakan hukum. Perubahan tersebut antara lain perubahan budaya masyarakat tersebut, maka budaya polisi juga akan berubah nilai-nilai kepercayaan, kaidah-kaidah, norma, tingkah laku, kebiasaan yang membentuk budaya polisi biasanya merupakan kombinasi antara

---

<sup>1</sup> Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Jakarta, PT Cipta Manunggal, 1995, Hlm. 82.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Htm.84

prilaku hukum secara formal dan perilaku masyarakat yang merupakan organisasi informal.<sup>3</sup>

Perubahan tersebut tidak hanya terjadi didalam budaya Polri akan tetapi budaya masyarakat juga mengalami pergeseran. Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai yang tidak cepat ditanggapi atau disikapi secara bijak oleh para pelaku pelayan publik mengakibatkan masyarakat kecewa didalam berbagai aspek<sup>4</sup>. Polisi yang memiliki jiwa sebagai pelindungi hak-hak warga sipil, dengan demikian untuk melindungi hak-hak warga sipil tersebut Polisi diberikan kewenangan menggunakan senjata api seperti halnya profesi militer dan yang tak kalah penting dewasa ini Polisi sering menjadi sorotan masyarakat karena berbagai tindakan oleh anggota kepolisian saat menjalankan tugasnya sebagai aparat pengamanan masyarakat diwarnai dengan aksi arogan oleh beberapa oknum dengan menyalahgunakan senjata api yang dimiliki oleh anggota Polri tersebut. Oknum Polisi yang salah tembak dan juga aksi penodongan senjata api oleh Polisi kepada warga marak terjadi terkhusus disepanjang tahun 2015. Indonesia Police Watch (IPW) mendata, dalam aksi salah tembak polisi di tahun 2015 saja menewaskan 7 (tujuh) orang dan 17 (tujuh belas) lainnya luka dan ini belum termasuk jumlah korban ditahun-tahun sebelumnya<sup>5</sup>.

Polisi sebagai bagian dan pejabat publik dimana atas setiap tindakannya telah diatur oleh Undang-undang begitu juga dengan penggunaan senjata api yang dimiliki oleh Poin tersebut, misalkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukurn Pidana (KUHP), Pasal 50 “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”. Menjalankan Undang-undang artinya tidak hanya terbatas pada melakukan perbuatan yang diperintahkan Undang-undang, akan tetapi lebih luas lagi, ialah meliputi pula perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang. Pada umumnya Polisi tidak berkuasa menembak

---

<sup>3</sup> Koesparmono Irsan, *et al.*, *Hak Asasi Manusia dan Kepolisian*, PTIK, CV Restu Agung, 2007, HIm. 1

<sup>4</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2010, HIm. 62

<sup>5</sup> <http://batamnews.co.id/berita-9509-tahun-2015-sebanyak-19-kasus-poIsi-salah-tembak-7-tewas-dan-17-lukaluka.htm> diakses 12 Februari 2016

begitu saja pada seorang hukuman atau tahanan yang melarikan diri. Akan tetapi apabila orang itu adalah seorang penjahat yang berbahaya dan didakwa melakukan kejahatan-kejahatan yang besar maka menurut pendapat Mr. J.E. Jonkers, Polisi itu boleh menembaknya. Dalam hal ini yang perlu diselidiki apakah alat-alat yang dipergunakan itu seimbang atau tidak.<sup>6</sup> Kemudian didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j. Yang masing-masing mengatur mengenai tindakan lain, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Yang dirnaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dan penyelidikan untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat: tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati hak azasi manusia.

Dernikian juga pada Pasal 7 ayat (1) huruf j. Selanjutnya didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Peyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia serta didalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dan apabila diluar dari ketentuan berikut ini maka penggunaan senjata api oleh Polri dapat dikategorika sebagai tindakan penyalahgunaan :

1. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukan untuk melindungi nyawa manusia
2. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:

---

<sup>6</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1996, Hlm. 66

- a. Dalam halmenghadapi keadaan luar biasa.
- b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat.
- c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat.
- d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang.
- e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa dan
- f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Penggunaan senjata api oleh polisi dilakukan apabila (Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian):

1. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota polri atau masyarakat.
2. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut.
3. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Telah ditentukan bahwa senjata api hanya boleh digunakan pada saat dalam menghadapi keadaan luar biasa, membela diri dari ancaman kematian atau luka berat, membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka berat, mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang, menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa dan menangani situasi yang membahayakan jiwa dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor I Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian meliputi:

1. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi.
3. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian / korban / penderitaan yang berlebihan.
4. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum.
5. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan.
6. Masuk akal (*reasonable*) yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

Menyangkut masalah pelayanan pada masyarakat dalam hal ini pelayanan aparat Kepolisian selaku aparatur penegak hukum kurangmendapat respon positif di kalangan masyarakat itu sendiri. Pemberian pelayanan dalam hal ini harus diperhatikan secara khusus karena menyangkut kepentingan orang banyak juga Hak Azasi Manusia. Senjata api merupakan salah satu jenis peralatan standar kepolisian yang dapat digunakan oleh petugas Polri untuk melaksanakan tugasnya untuk melindungi masyarakat dan memberantas kejahatan yang meresahkan ditengah masyarakat itu sendiri.

Penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh oknum Polri seperti halnya pada kasus Putusan Pidana Nornor 54/Pid/2013/PT.BTN, dan masih terdapat beberapa kasus-kasus lainnya yang sangat menarik untuk dikaji lebih dalam kaitan dengan masalah yang sama. Penyalahgunaan senjata api ini ada yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan ada yang dilakukan diluar konteks pelaksanaan tugas misalnya bunuh diri dengan menembak diri sendiri.

Beberapa uraian diatas untuk itu penulis merasa tertarik dan perlu mengkaji serta mendalami atas terjadinya penyalahgunaan senjata api serta pertanggungjawaban oleh oknum yang melakukan maupun dari institusi Polri itu sendiri atas anggotanya yang melakukan penyalahgunaan senjata api tersebut sehingga mengangkat judul:

TINDAKAN PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 54/PID/2013/PT.BTN).

## **1.2. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Mengingat masih ditemukannya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri baik yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan tak sedikit juga yang dilakukan diluar konteks pelaksanaan tugas seperti data lengkap yang berhasil dihimpun oleh Indonesia Police Watch (IPW) sepanjang tahun 2015 saja terdapat sembilan belas (19) kasus Polisi salah Tembak, 7 (tujuh) tewas dan 17 (tujuh belas) diantaranya mengalami luka berat maupun ringan. Namun dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi cakupan masalah yakni masalah yang akan dikaji adalah tindakan penyalahgunaan senjata api pada kasus Putusan Pidana Nomor 54/Pid/2013/PT.BTN.

David L. Carter mengungkapkan bahwa penyimpangan Polisi, dengan menyalahgunakan wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepadanya akan mendorong terjadinya pemudaran wibawa Polisi. Memudarnya wibawa Polisi akan mengarah kepada suatu instabilitas keamanan, yang bukan tidak mungkin



mendorong tindakan anarkis. Memudarnya wibawa Polisi ini sama artinya rnenyeret kembali Polri kedalam situasi yang tidak menguntungkan<sup>7</sup>.

Melihat kejadian ini sangat jelas bahwa pokok permasalahan ini masuk dalam kategori serius sehingga perlu dikaji lebih mendalam apa saja faktor yang rnenyebabkan Polisi melakukan penyalahgunaan dan bagaimana pertanggungjawabannya apabila senjata api yang dimiliki oleh anggota kepolisian digunakan diluar konteks yang telah ditentukan.

### **1.2.2. Rumusan Masalah**

Uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan berberapa permasalahan sebagai dasar ataupun acuan pengambilan data dalam penelitian.

Adapun rumusan masalah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana aturan hukum mengenai penggunaan senjata api bagi Polri?
2. Bagaimana pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan senjata api dikaitkan dengan Putusan Nomor 54/Pid/2013/PT.BTN?

### **1.2.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk dapat mengetahui faktor penyebab penyalahgunaan senjata api dikalangan anggota kepolisian republik Indonesia;
2. Untuk dapat mengetahui pertanggungjawaban oleh pihak kepolisian republik Indonesia atas anggotanya yang melakukan penyalahgunaan senjata api terhadap pelaku Tindak Pidana.

Manfaat dan penulisan skripsi ini adalah:

---

<sup>7</sup> <http://satbrimobda-ntb.biogspot.co.id/2015/08/upaya-mereduksi-budaya-militerisme.html?m=1>  
diakses 06 juni 2016

## 1. Secara Teoritis

Dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memperkaya ruang lingkup ilmupengetahuan serta menambah dan melengkapi bahan-bahan koleksi karya ilmiah juga diharapkan dapat memberikan landasan pemikiran terhadap yang menyoroti dan membahas tentang penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian Republik Indonesia.

## 2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberi masukan serta pertimbangan bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat mengenai masalah-masalah penyalahgunaan wewenang kepolisian terkhusus pada penyalahgunaan senjata api.

### 1.3. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

#### 1.3.1. Kerangka Teoritis

Menurut Soerjono Soekanto, teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan seperti umpamanya untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya. Disamping itu teori juga sangat berguna untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi dan sebagainya.<sup>8</sup> Dalam hal mengenai penyalahgunaan senjata api dan pertanggungjawaban atas tindakan tersebut merupakan bagian dari hukum pidana. Hukum pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang *pelanggaran-pelanggaran* dan *kejahatan-kejahatan* terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.<sup>9</sup>

Istilah pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*Strafbaar Feit*". *Strafbaar Feit* terdiri dari 3 (tiga) kata yakni *Straf*, *Baar* dan *Feit*. *Straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, perkataan *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai

<sup>8</sup> Hotma Pardomuan Sibuea & Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Krakatau Book, 2009, HIm.133—134

<sup>9</sup> C.S.T.Kansil, *Pengantarilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986, HIm.257



tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Istilah tindak pidana telah lazim digunakan dan menipakan istilah resmi dalam perundang-undangan.<sup>10</sup> Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*), padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif.<sup>11</sup>

Aktif misalnya mengambil suatu barang yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasif misalnya tidak langsung seperti tidak membantu orang yang sedang butuh pertolongan yang diatur pada Pasal 531 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana merupakan sesuatu yang mendasar dalam cakupan hukum pidana. Istilah dalam kehidupan sehari-hari tindak pidana merupakan suatu hal yang sering terdengar dan terjadi ditengah masyarakat.

Dibawah ini akan penulis berikan pendapat dari ahli-ahli hukum pidana mengenai rumusan tindak pidana yakni antara lain:

- a. D. Simon, Strafbaar feit adalah “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verhand staande handeling van een toere keningsvatbaar person.*”<sup>12</sup>
  1. Perbuatan manusia positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan
  2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
  3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
  4. Dilakukan dengan kesalahan (*wet schuld in verband stund*)
  5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)
  
- b. Pompe, merumuskan *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganguan ketertiban hukum), terhadap manusia pelaku mempunyai

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, Hlm.67.

<sup>11</sup> *Ibid.* Hlm.70.

<sup>12</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990, Hlm.38.

kesalahan yang mana pemedanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.<sup>13</sup> Para sarjana Indonesia juga tentunya memberikan pendapat mengenai istilah tindak pidana antara lain :

- 1) Moeljatno, memberikan rumusan terhadap tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang boleh atau menghambat akan tercapainya tata tertib dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>14</sup>
- 2) T. Tresna, mengatakan tindak pidana merupakan sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>15</sup>

Sesungguhnya telah banyak ungkapan-ungkapan mengenai rumusan definisi dan tindak pidana seperti yang telah diuraikan diatas. Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu serangkaian perbuatan yang diikuti dengan sanksi. sanksi disini diberikan untuk pertanggungjawaban atas serangkaian tindakan yang diperbuat. Pertanggungjawaban Pidana tersebut melupakan hukuman yang mana menurut Plato, bahwa pada hakekatnya hukuman bermaksud memperbaiki sipenjahat. Tetapi ada pula ahli-ahli lainnya dizaman kuno yang beranggapan bahwa hukuman itu alat untuk menakut-nakuti umum<sup>16</sup> dikaitkan dengan teori hukum pidana yaitu *Theori mutlak* (Teon pembalasan) dan *Theori relative* (Teori tujuan).

---

<sup>13</sup> E.Y. Kanter & SR. Sianturi, *Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2002, Hlm.205

<sup>14</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1995, Hlm.17

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> S.T.Kansil, *Op. Cit.*, hlm. 269

Teori mutlak (Teori pembalasan) merupakan tertua (klasik) dan banyak dianut oleh ahli-ahli Jerman pada akhir abad ke-18 *Immanuel Kant, Hegel*, berpendapat bahwa dasar keadilan dari hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri. Seseorang mendapat hukuman karena dia berbuat jahat. Teori relative (Teori tujuan) menurut ajaran ini, yang dianggap sebagai dasar hukum bukanlah pembalasan tetapi tujuan hukum.<sup>17</sup>

### **1.3.2. Kerangka Konseptual**

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Polisi Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Charles Reith, dalam bukunya yang berjudul *The Blind Eye of History* mengemukakan pengertian polisi dalam bahasa Inggris: “*Police Indonesia the English Language came to mean of planning for improving ordering communal existence*”<sup>18</sup> yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau susunan kehidupan masyarakat. Dalam upaya menjaga serta memperbaiki masyarakat tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan berbagai alat perlengkapan untuk menunjang kinerja kepolisian tersebut seperti kepemilikan senjata api.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api, Senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata di bidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah diluar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api yang mengintruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya. Namun yang menjadi masalah dalam penggunaan senjata api tersebut ternyata penyalahgunaan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.270

<sup>18</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisiari Di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2005, Hlm.5

oleh anggota Polri masih saja terjadi seperti yang akan menjadi bagian dari hal yang akan diteliti dalam penelitian ini.

### **1.3.3. Kerangka Pemikiran**

Layak atau tidaknya seorang Polisi serta keprofesionalannya dalam hal memiliki serta menggunakan senjata api dapat diketahui melalui test yang diadakan untuk setiap anggotanya yang akan memiliki senjata api tersebut, Sehingga dengan demikian maka penyalahgunaan dari senjata api yang dimiliki oleh anggota Polri akan dengan sendirinya berkurang bahkan kasusnya tidak akan terjadi lagi.

Dalam praktek tidak jarang timbul kesulitan dalam meyatukan persepsi antara tugas sebagai penegak hukum dan sebagai penjaga ketertiban, sehingga tindakan Polisi dinilai terlalu keras, sering kali ada oknum kepolisian yang ringan tembak bahkan tidak jarang tembakannya menewaskan warga sipil, sekalipun hal ini dilakukan dalam masa tugas tidak berarti Polisi boleh seenaknya menembakkan pelurunya, karena ada aturan main atau prosedur yang harus di perhatikan dan dipenuhi oleh aparat kepolisian dalam menggunakan senjata api.<sup>19</sup> Jika hal tersebut terjadi maka prosedur penegakan hukum harus dijalankan agar dengan demikian maka tujuan dan kemanfaatan hukum pun terlaksana.

---

<sup>19</sup> Sem Karoba, *Standar HAM Internasional Untuk Penegak Hukum*, GalangPress, 2007, HIm.30



Undang-undang telah secara jelas bahwa polisi sah secara hukum untuk membatasi hak-hak seseorang, misalkan memeriksa mereka yang dicurigai melakukan kejahatan, namun barang tentu berbagai faktor harus juga diperhatikan dalam hal pembatasan hak seseorang tersebut. Kemudian untuk menciptakan citra Kepolisian Negara Republik Indonesia yang baik, berharga serta disukai oleh masyarakat melalui prosedur rekrutment anggota Polri hal tersebut bukan hal yang susah untuk dicapai dengan demikian berbagai kesalahan yang masih sering terjadi dikalangan kepolisian tersebut maka perlahan akan dengan sendirinya menghilang.

#### **1.4. Metode Penelitian**

Metode penelitian dapat dipergunakan secara sinergis sesuai dengan kebutuhan dan masalah penelitian yang akan diteliti. Metode penelitian juga meliputi; tujuan penelitian dan manfaat penelitian.<sup>20</sup> Adapun metode penelitian yang nantinya akan digunakan oleh penulis dalam mengerjakan skripsi ini antara lain meliputi :

<sup>20</sup> AA Oka Dhermawan, *et al.*, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Hukum*, Jakarta: FH-UBHARA Press, 2015, HIm. 18

### 1. Spesifikasi penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan merupakan gabungan antara yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian terhadap hukum dengan logis normative yaitu berdasarkan logika dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu langkah-langkahnya sebelum melakukan penelitian menggunakan atau data-data yang diperoleh dan kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan serta mendukung penulisan penelitian ini.

### 2. Jenis data dan sumber data

Jenis data yang nantinya akan dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis data skunder, data skunder akan diperoleh dengan cara penulis melakukan studi Kepustakaan, Undang-undang terkait, Buku, Internet, Media massa, Putusan Pengadilan serta artikel lain yang mendukung dan berhubungan dengan judul skripsi ini dan jika diperlukan data primer diperoleh melalui observasi atau wawancara langsung.

### 3. Metode pengumpulan data

Penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), memanfaatkan Peraturan Perundang-undangan, Buku, Internet maupun Putusan pengadilan dipadukan dengan data primer yakni sesuai dengan kehidupan masyarakat dengan melalui tahapan wawancara atau observasi jika diperlukan mengingat metode yang digunakan penulis ialah logis normatif.

### 4. Analisis data

Data yang didapat oleh penulis dan penelitian kepustakaan dianalisis secara mendalam dengan mempelajari serta memahami guna untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.



## 1.5. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang dari permasalahan, identifikasi masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini berisikan tentang definisi Polri serta tugas, fungsi, wewenang serta pengertian senjata api, jenis dan wewenang Polri dalam menggunakan senjata api.

Bab III Hasil Penelitian, bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan kaitan dengan penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian republik indonesia.

Bab IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian, dalam bab ini dilakukan pembahasan serta menghubungkan fakta-fakta yang satu dengan yang lain yang diperoleh dan hasil penelitian;

Bab V Penutup, pada bab menguraikan kesimpulan serta saran dan penulis.